

**PENERAPAN SANKSI ADAT KARO TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA**

**(Studi Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**KHARISMA SINTYA FERYNA**

**NPM: 1806200237**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Widyaiswasta adalah orang-orang yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT.19/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KHARISMA SINTYA FERYNA  
NPM : 1806200237  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI ADAT KARO TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat)

PENDAFTARAN : Tanggal, 11 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Fajaruddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0125127303



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/03/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 18 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**  
NAMA : KHARISMA SINTYA FERYNA  
NPM : 1806200237  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI ADAT KARO TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Irfan, S.H., M.Hum.
2. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
3. Fajaruddin, S.H., M.H.

1. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHARISMA SINTYA FERYNA  
NPM : 1806200237  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI ADAT KARO TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

FAJARUDDIN, S.H., M.H.  
NIP/NIDK/NIDK: 0125127303

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : KHARISMA SINTYA FERYNA  
NPM : 1806200237  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI ADAT KARO TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Desa Lingga  
Kecamatan Simpang Empat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 Agustus 2022

yang menyatakan,



**KHARISMA SINTYA FERYNA**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI ADAT KARO TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fajaruddin S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak

Irfan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Kepala Desa Lingga Bapak Serpis Ginting yang telah mengizinkan dan menerima dilaksanakannya penelitian di Desa Lingga. Abang Simpei Sinulingga selaku Sastrawan dan Budayawan Karo yang telah memberikan informasi seputar adat dan budaya karo. Bapak Malem Ukur Ginting selaku Kepala Bagian Adat Istiadat dan Kebudayaan Karo dari Lembaga Adat Karo (Lakonta) yang telah memberikan ilmu pengetahuan mengenai hukum adat karo dan tata cara pelaksanaannya

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Papa dan Mama: Ferianto Syam dan Dina Br Manihuruk, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dari kecil hingga dewasa. Serta telah memberikan nasihat-nasihat, semangat, bantuan baik berupa materil maupun moril yang sangat besar dan bermanfaat hingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

Terima kasih disampaikan kepada Kakak Kandung Anggun Ockta Feryna dan Abang Ipar Muhammad Fahrozi Wijaya, S.Ikom yang telah memberikan semangat dan bantuan serta dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Teruntuk Ridho Aulia Dalimunthe, terima kasih selalu hadir untuk memberikan semangat, bantuan, motivasi, dan telah melakukan banyak hal luar biasa terutama dalam pengerjaan skripsi ini, sangat beruntung bisa bersama mulai dari awal kuliah hingga sampai saat ini. *You are the person I want to spend my life with.*

Terimakasih juga disampaikan kepada Dini Ramadani Sinaga karena telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi dan juga kepada seluruh teman-teman kelas E1 2018 dan D1 2021 yang telah menjadi teman dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semuanya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-



mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 17 Juni 2022

**Hormat Saya Penulis,**

**Kharisma Sintya Feryna**

**NPM: 1806200237**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN SANKSI ADAT KARO TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**(Studi di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat)**

**Kharisma Sintya Feryna**

**NPM: 1806200237**

Hukum adat adalah adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan merupakan tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Suatu adat dapat menjadi hukum adat apabila tercantum dalam keputusan penguasa adat di dalam persekutuan hukum adat. Norma hukum adat dapat juga ditetapkan oleh penguasa atau tokoh adat. Hukum adat yang bersifat sakral, menyebabkan sifat kepatuhan tersebut dilatarbelakangi oleh keyakinan anggota masyarakat adat apabila tidak menaatinya akan mendapatkan bala atau malapetaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi adat karo terhadap pelaku tindak pidana di desa lingga, untuk mengetahui eksistensi hukum adat karo dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana di desa lingga dan untuk mengetahui perbedaan penerapan sanksi adat karo dengan sanksi hukum positif dalam tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Sosiologis (yuridis empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian ini hukum adat karo merupakan hukum yang tidak terkodifikasi artinya hukum yang tidak tertulis, hukum yang hidup bersama masyarakat "*the living law*". Sanksi hukum adat karo berupa peringatan, sanksi denda, sanksi sosial berupa dikucilkannya pelaku oleh masyarakat adat karo akibat dari perbuatannya sendiri. Sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana di Desa Lingga masih menggunakan hukum adat dengan penerapan sanksi adat diadakanya musyawarah (runggu). Masyarakat adat karo menyelesaikan perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilannya, prosesnya cepat, tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai. Sanksi adat karo terhadap pelaku tindak pidana memiliki perbedaan dengan penerapan sanksi hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana.

**Kata Kunci: Hukum Adat, Masyarakat adat Karo, Sanksi Adat**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian .....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	10
2. Faedah Penelitian .....	10
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Sumber Data .....	17
4. Alat Pengumpulan Data .....	18
5. Analisis Data .....	18

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Tentang Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Karo .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Tinjauan tentang Sanksi .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Sanksi .....	21
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	25
<b>C. Tinjauan tentang Adat Karo .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Adat Karo .....	26
2. Sejarah Adat Karo .....	28
<b>D. Tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Pelaku .....	30
2. Pengertian Tindak Pidana .....	31
3. Unsur Unsur Tindak Pidana .....	32
4. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	32

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Desa Lingga .....	39
B. Eksistensi Hukum Adat Karo Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Desa Lingga .....	48
C. Perbedaan Penerapan Sanksi Adat Karo Dengan Sanksi Hukum Positif Dalam Tindak Pidana .....	59

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut. Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan cerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang memiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu ke-Indonesiannya. Oleh karena itu, adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan *Bhineka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (*renapan*) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat yang merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari pada jiwa bangsa bukan ditentukan oleh manusia melainkan oleh Tuhan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman xviii

<sup>2</sup> Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 1.

Faktor budaya dapat juga memberi warna penegakan hukum, karena hukum merupakan hasil dari proses budaya yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang telah mempunyai peradaban. Proses nilai-nilai kemudian berkembang kearah norma dan pada akhirnya menjadi suatu yang didikan suatu patokan hidup yang mengikat dan mengandung sanksi bagi siapa saja yang melanggar norma-norma tersebut. Hukum merupakan suatu norma yang tidak saja memuat aspek pengaturan, tetapi juga memuat sanksi, dengan tujuan adalah untuk menegaskan norma-norma yang telah menjadi dan dijadikan sebagai pengatur tata tertib masyarakat, sehingga penggunaan hukum sebagai suatu norma diantara norma-norma sosial yang lain adalah bersifat “*ultimatum remedium*” yaitu sebagai jalan terakhir.

Dalam konteks budaya hukum, maka hukum banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai, sebab kebudayaan sebagai suatu sistem dalam hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku. Karena itu, **Soerjono Soekanto** menyatakan bahwa kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dan keadaan ekstrem yang harus diserasikan.<sup>3</sup>

Adat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat-istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilan.

Kusumadi menjelaskan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi

---

<sup>3</sup> Muntaha, 2018. *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 20-21.

merupakan aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum. Cornelis Van Vollenhoven menerangkan bahwa apabila seorang hakim menghadapi kenyataan tentang adanya peraturan tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para warga masyarakat serta ada perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum maka peraturan-peraturan tadi bersifat hukum. Dengan demikian tidak semua adat merupakan hukum. Adat yang mengandung kriteria hukum dicirikan dengan kepatuhan dan keterikatan warga masyarakat akan aturan itu, selain terdapatnya perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para pejabat hukum.<sup>4</sup>

Soerjono Soekanto, dalam tulisannya mengatakan “hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan”, artinya kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sollen*). Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang merupakan hukum adat yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvardigeprdening der samenleving*.<sup>5</sup>

Hukum adat adalah adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan merupakan tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Suatu adat dapat menjadi hukum adat apabila tercantum dalam keputusan penguasa adat di dalam persekutuan hukum adat, yaitu keputusan yang diadakan oleh rapat desa, Keputusan-keputusan tersebut dipertahankan oleh para penguasa adat karena mengandung unsur-unsur tata tertib masyarakat adat. Diantara peraturan-peraturan hukum adat ada yang merupakan kehendak penguasa adat, yaitu kehendak *rulling class* dalam persekutuan hukum yang bersangkutan. Selain tercantum dalam keputusan penguasa Negara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>4</sup> Hilman Syahril Haq. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Klaten : Lakeisha. halaman 21-22

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 25-26



Hukum adat adalah ketentuan atau peraturan yang dibuat dan berlaku dalam suatu komunitas/masyarakat adat. Hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat adat istiadat masyarakat yang berlangsung berulang-ulang baik dalam tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum adat dapat juga ditetapkan oleh penguasa atau tokoh adat setempat yang mempunyai pengaruh atau wibawa dalam strata social yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat, sehingga ditaati dengan sepenuh hati dan kesadaran oleh setiap anggota masyarakat adat yang berdiam di tempat di mana norma adat tersebut. Selain itu, karena aturan hukum adat yang bersifat sakral, menyebabkan sifat kepatuhan tersebut dilatarbelakangi oleh keyakinan anggota masyarakat adat apabila tidak menaatinya akan mendapatkan bala atau malapetaka.<sup>6</sup>

Soerjono Soekanto di dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengatakan hukum adat adalah kompleks adat istiadat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan serta mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Dalam hal ini Soekanto mengartikan hukum adat sebagai keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan mempunyai akibat hukum.<sup>7</sup>

Hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari keputusan-keputusan pejabat yang berkuasa dari kelompok social (kepala adat, para hakim, rapat umum, wakil tanah (tua-tua ulayat), pejabat, agama, dan pejabat desa, sebagaimana (keputusan-keputusan itu) diambil di dalam atau di luar sengketa dan langsung tergantung dari ikatan-ikatan dan nilai-nilai dalam kesatuan social, dalam keadaannya yang saling bersangkutan paut satu sama lain dan tentu menentukan bertimbal balik.<sup>8</sup>

Mengacu pada konflik, hukum adat sebagai sebuah sistem hukum yang mempunyai aturan atau pola tersendiri dalam penyelesaian konflik.

---

<sup>6</sup> Rahman Amin, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA. halaman 47.

<sup>7</sup> Hilman Syahril Haq, *Op.Cit.*, halaman 16-17.

<sup>8</sup> Sri Warjiyati, 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. halaman 10.

Bahwa hukum adat mempunyai ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum lain.

Konflik merupakan kejadian yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan konflik merupakan suatu bagian yang sangat mendasar dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Namun, dengan adanya konflik tersebut untuk tetap dihadapi dan ditangani serta diselesaikan oleh manusia bukan untuk dihindari, baik keadaannya sebagai orang atau para pihak yang berkonflik maupun sebagai orang atau pihak ketiga yang tidak ikut turut termasuk dalam konflik tetapi berusaha membantu dan menyelesaikan konflik para pihak yang terlibat supaya konflik tersebut dapat damai dan rukun kembali.

Proses perdamaian di Indonesia sendiri disebut musyawarah atau mufakat. Dalam hal ini, bahwa musyawarah atau mufakat sendiri adalah suatu cara untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan beberapa pihak untuk memimpin pelaksanaan musyawarah tersebut., agar perselisihan atau konflik oleh beberapa faktor dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan hukum adat yang berlaku setempat. Cara musyawarah mufakat yang demikian hingga ini masih banyak dilaksanakan, terutama masyarakat Indonesia pada daerah otonom.

Sebagaimana masyarakat adat lebih memilih untuk mempertahankan hukum adatnya masing-masing, hal ini dikarenakan hukum adat yang digunakan dalam menyelesaikan konflik lebih meringankan dibandingkan hukum yang diterapkan di pengadilan sekitar yang menangani perkara serupa. Selain itu, masyarakat adat menganggap proses penyelesaian perkara di pengadilan setempat hanyalah mempersulit jika dibanding dengan musyawarah atau mufakat di daerah otonom mereka sesuai dengan bantuan ketua adat masing-masing di daerah.<sup>9</sup>

Maksudnya hukum adat itu lebih memprioritaskan musyawarah dan mufakat baik dalam hal memulai maupun mengakhiri suatu pekerjaan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 124

Begitu juga dalam hal penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan, hukum adat lebih mengedepankan penyelesaiannya secara damai, melalui musyawarah mufakat untuk memperoleh suatu keputusan yang baik, saling memaafkan. Sehingga sengketa tersebut tidak sampai ke pengadilan.<sup>10</sup>

Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya tidak tertulis. Dalam hukum adat dikenal juga masyarakat hukum adat yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum/peraturan adat sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal.

Hukum adat sering diartikan sebagai hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti mengikat dan menentukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Oleh karena hukum adat merupakan bagian dari adat atau istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkritisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.

Maka ada kecenderungan bahwa hukum (adat) timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup di dalam sistem tersebut. Mereka mengetahui, memahami, menaati dan menghargai hukum tersebut. Keadaannya adalah berbeda dengan hukum positif tertulis yang kebanyakan berasal dari negeri Belanda (atas dasar asas konkordansi), yang merupakan hukum asing bagi warga masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana tersebut. Akibatnya, maka ada unsur-unsur kalangan hukum tertentu di Indonesia yang menyatakan bahwa kebanyakan warga

---

<sup>10</sup> Yuni Dhea, dkk. 2021. *Hukum Adat*. Riau: DOTPLUS Publisher. halaman 10

<sup>11</sup> Mirsa Astuti, *Op.Cit.*, halaman 2-3.

masyarakat Indonesia buta hukum. Yang mungkin dimaksudkan adalah buta hukum positif tertulis.<sup>12</sup>

Hukum adat meliputi hal-hal penting berikut, yaitu hukum keluarga, hukum waris dan delik adat. Terkait delik/pelanggaran adat, masing-masing hukum adat memiliki karakteristik tradisional magis agamis, dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang bersifat pluralistik pula. Di Sumatera Utara, masyarakat hukum adat Karo menetap di Kabupaten Karo, namun saat ini telah tersebar hampir di seluruh wilayah Sumatera bahkan banyak pula yang merantau di luar Sumatera.

Sarjani Tarigan memberi pendapat bahwa masyarakat hukum adat Karo diklasifikasikan sifatnya dalam 3 (tiga) dimensi yaitu:

1. Dimensi Psikologis

Dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterisolirannya mendiami daerah pedalaman, traumatisme atas kekalahan perjalanan Kerajaan Haru I, II, III dan IV (masa penjajahan), sehingga menjadikan mereka tidak mudah percaya pada orang lain dan pendendam.

2. Dimensi Sosiologis

Sifat pengasih, saling membantu dapat dilihat dari budaya “aron”, namun dalam praktiknya telah mendapatkan pergeseran nilai.

3. Dimensi Ekonomi

Kebiasaan hemat dimotivasi oleh karena ketiadaan dan menumpuk harta sebagai bekal anak cucunya, sehingga menjadi prestise tersendiri baginya. Bagi setiap orang yang memiliki uang dan harta akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan dengan disegani di kampung.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Soleman B. Taneko, 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 338

#### 4. Dimensi Teologis

Agama pertama yang dianut adalah agama Hindu (pemena) dan saat ini sebagian besar masyarakat hukum adat Karo memeluk agama Kristen, Katolik dan Islam.

Reaksi terhadap penyimpangan/delik adat diikuti oleh koreksi melalui sanksi adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu, karena akibat dari penyimpangan tersebut berdampak kepada masyarakat secara luas, tidak hanya pada pribadi pelaku penyimpangan saja. Koreksi adat dalam masyarakat hukum adat Karo bersifat tradisional-magis-religius dan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

Hukum pada dasarnya adalah keseluruhan norma-norma atau kaidah-kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu hal yang digunakan sebagai pedoman dan petunjuk bagi tingkah laku, perbuatan atau tindakan setiap individu dalam masyarakat, di mana apabila norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut dilanggar, maka bagi setiap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi yang dalam pelaksanaannya oleh institusi atau lembaga yang telah diberikan tugas dan kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan norma atau kaidah tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>14</sup>

Negara Indonesia termasuk Negara yang menganut sistem hukum Eropa Continental atau *Civil Law* atau *Rechtat*. Hal ini dapat dilihat dari sejarah, dan politik hukum, sumber hukum maupun dalam sistem penegakan hukumnya. Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan juga system hukum Islam. Hal ini wajar mengingat hukum merupakan

---

<sup>13</sup> Sri Yani Br Ginting, "Reaksi Dan Koreksi Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Karo" Dalam Jurnal Law Pro Justitia Vol. III No. 1, 2017, halaman 98-99

<sup>14</sup> Rahman Amin, *Op.Cit.*, halaman 5-6.

sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem, tetapi kesemuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam sistem hukum positif Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, subsistem hukum pidana, subsistem hukum tata Negara dan lain-lain, dimana masing-masing subsistem dalam sistem hukum Indonesia tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mewujudkan keamanan, ketertib/an dan keadilan dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam suatu kehidupan ternyata tidak leang dari perbuatan pidana atau kejahatan atau tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan. Memang hukum menjadi landasan, dasar, moral dan mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama. Tentu juga berfungsi untuk mencegah, mengurangi dan memberantas tindak pidana.<sup>16</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.

Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strfbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Handri Raharjo. 2018. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital. halaman 37

<sup>16</sup> Bambang Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 1

<sup>17</sup> Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA. halaman 3

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya mengakui keberadaan hukum tertulis, tetapi juga terhadap hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat, sepanjang hukum adat tersebut masih berlaku dan diakui oleh komunitas masyarakat, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional bagi keberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan secara hierarki.<sup>18</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **“Penerapan Sanksi Adat Karo Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait bebrapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana di desa lingga?
- b. Bagaimana eksistensi hukum adat karo dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana di desa lingga?
- c. Apa perbedaan penerapan sanksi adat karo dengan sanksi hukum positif dalam tindak pidana?

### **2. Faedah Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagai mana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai penerapan sanksi adat karo terhadap tindak pidana.

---

<sup>18</sup> Muntaha, *Op.Cit.*, halaman 19

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penerapan sanksi adat karo terhadap tindak pidana.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat karo terhadap pelaku tindak pidana di desa lingga
2. Untuk mengetahui eksistensi hukum adat karo dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana di desa lingga
3. Untuk mengetahui perbedaan penerapan sanksi adat karo dengan sanksi hukum positif dalam tindak pidana.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti<sup>19</sup>. Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

### **1. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.<sup>20</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk

---

<sup>19</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman penulisan tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima. halaman 17

<sup>20</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Pertama.



suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>21</sup>

## 2. Sanksi

Pengertian sanksi secara umum adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan cara paksa, karena tindakan yang dilakukan melanggar aturan. Sanksi hukum adalah suatu akibat yang berupa hukuman yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum yang merugikan secara publik maupun privat yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang yang bertujuan memberikan efek jera.<sup>22</sup>

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang mematuhi.<sup>23</sup>

## 3. Adat Karo

Suku karo sebagaimana telah diketahui sudah beratus tahun lamanya memiliki adat. Tata kehidupan yang utama berperan sebagai pedoman hidup, tata pergaulan dan tata kesusilaan semua didasarkan kepada adat yang telah diwariskan secara turun temurun. Sitepu Sempa dkk mengatakan “Pengertian adat menurut orang karo adalah suatu perbuatan atau tindakan yang biasa dilakukan dalam berbagai kegiatan hidup dengan tujuan terdapat suatu ketenangan badaniah dan batiniah”.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>

Definisi

Penerapan

<https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, Diakses Jumat 25 Februari, 4.30 WIB

<sup>22</sup> Serlika Aprita. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Kencana. halaman 216

<sup>23</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. halaman 202.

<sup>24</sup> Sri Ulina Beru Ginting, Efendi Barus. 2017. *Bentuk Kesantunan Dalam Tindak Tutur Perkawinan Adat Karo*. Tangerang : Mahara Publishing. halaman 11.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

- 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*)<sup>25</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoritis para ahli hukum.

---

<sup>25</sup> <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, diakses Sabtu 05 Maret, 17.31 WIB

Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.

Moeljatno mengatakan: “bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat uga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu”.<sup>26</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Penerapan Sanksi Adat Karo bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penerapan Sanksi Adat Karo ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah

---

<sup>26</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit.*, halaman 6

Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penerapan Sanksi Adat Karo Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Jihan Dwi Mawarni, NPM 1406200468, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Lahan Dalam Masyarakat Adat Karo". Dalam penelitian ini memaparkan analisis mengenai penyelesaian tindak pidana dalam adat karo. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah sanksi-sanksi dalam adat karo terhadap tindak pidana ringan, bukan memaparkan penyelesaian tindak pidananya.
2. Skripsi Niska Putri Zai, NIM 1503101010127, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tahun 2019, yang berjudul “Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Karo di Kecamatan Marding-ding Kabupaten Karo Sumatera Utara”. Dalam penelitian ini memaparkan analisis mengenai penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum adat batak karo. Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah sanksi-sanksi dalam adat Karo terhadap tindak pidana ringan, bukan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topic bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait penerapan sanksi adat karo terhadap pelaku tindak pidana di desa Lingga.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memilih tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi.<sup>27</sup>

Penelitian hukum dengan pendekatan Non-Doktrinal/Empiris: Empirikal Law Research,<sup>28</sup> yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan permasalahan dilapangan.<sup>29</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata hanya melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Ida Hanifah, *Op.Cit.*, halaman 19

<sup>28</sup> Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 20

<sup>29</sup> Ida Hanifah, *Op.Cit.*, halaman 19

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 20

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 9 dan surah An-Nur ayat 2 serta Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuaan<sup>31</sup>. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Primer yaitu data yang dalam penelitian diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari Kepala Desa Lingga Bapak Serpis Ginting dan Lembaga Adat Karo (Lakonta) oleh Bapak Malem Ukur Ginting (kepala bagian adat istiadat dan budaya Karo).
- c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>32</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bersumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan objek tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 20

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 20

tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;

- a. Studi lapangan *field research* yaitu dilakukan dengan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada narasumber lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.
- b. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- c. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul melalui wawancara (data primer) dan data sekunder.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis

analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Karo

Karo adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Kabanjahe. Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 2.127,25 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 404.998 jiwa, dengan kepadatan 190 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kabupaten Karo berlokasi di dataran tinggi Karo, Bukit Barisan Sumatra Utara. Terletak sejauh 77 km dari kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatra Utara. Wilayah Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 600 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Karena berada di ketinggian tersebut, Tanah Karo Simalem, nama lain dari kabupaten ini mempunyai iklim yang sejuk dengan suhu berkisar antara 16 sampai 17° C.

Kabupaten Karo memiliki batas wilayah yaitu sebagai berikut; disebelah utara berbatasan dengan kabupaten Langkat dan kabupaten Deli Serdang, disebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Tapanuli Utara, disebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Tenggara, dan disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Simalungun.

Secara geografis, Kabupaten Karo terletak pada koordinat 02° 50' sampai 03° 19' Lintang utara dan 97° 55' sampai 98° 38' Bujur timur.

Mayoritas dan penduduk asli dari kabupaten Karo adalah suku Karo, dan tersebar di semua kecamatan Karo. Selain itu, ada sebagian lagi suku terdekat Karo yakni suku Batak Pakpak, Batak Toba, Batak Simalungun, dan Batak Angkola. Ada pula sebagian kecil suku pendatang lainnya seperti Jawa, Minangkabau, Aceh dan Indonesia, yang umumnya banyak terdapat di kecamatan Kabanjahe dan Berastagi, serta kecamatan perbatasan dengan Aceh, seperti di Mardingding dan Laubaleng.

Penduduk di kabupaten Karo umumnya adalah suku Karo dan mayoritas menganut agama Kristen. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik Kabupaten Karo 2021, penduduk yang beragama Kristen sebanyak 74,31%, dimana Kristen Protestan 58,22% dan Katolik 16,09%. Selain itu agama Islam juga dianut sebagian kecil penduduk Kabupaten Karo, yakni mencapai 24,90% dan selebihnya menganut agama Budha yakni 0,41%, Konghucu 0,35% dan Hindu 0,03%, dan umumnya berada di Kabanjahe dan Berastagi.<sup>34</sup>

*Letak dan keadaan alam.* Kabupaten tanah Karo terletak antara 2<sup>0</sup> sampai 3,2<sup>0</sup> lintang utara dan 98<sup>0</sup> sampai 99<sup>0</sup> bujur timur, yaitu disebelah utara danau toba yang terkenal keindahannya.

bagian dari bukit barisan yang memanjang sepanjang pulau Sumatra. Iklimnya dingin, udaranya sejuk. Hujan banyak turun, terutama pada waktu pagi dan sore hari. Hutannya sangat lebat, ditumbuhi berjenis-jenis kayu seperti kayu meranti, kayu sampinur, kayu sembarang, dan lain-lain. Akibat banyaknya hutan disana, maka penduduk membuat bahan-bahan rumahnya dari kayu.

Daerah tanah Karo merupakan dataran tinggi, dengan letak ketinggian kira-kira 1300 meter diatas permukaan laut. Dataran tinggi tersebut dikelilingi oleh gunung-gunung antara lain gunung sibayak, gunung sinabung, gunung barus, gunung tumenggung dan lain-lain. Selain dari pada itu dibagian timur kita jumpai lagi gunung sipiso-piso. Diantara gunung-gunung tersebut diatas hanya gunung sibayak dan gunung sinabung yang masih menunjukkan kegiatan. Gunung-gunung serta dataran tinggi yang disebutkan diatas, merupakan rangkaian pegunungan bukit barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatra.

Di tanah Karo yang merupakan bukit-bukit itu, dijumpai beberapa sungai, yaitu lau (sungai) biang yang bermuara di selat malaka dan

---

<sup>34</sup> Tinjauan Tentang Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Karo [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Karo#:~:text=Karo%20\(tulisen%20Karo%3A%20%E1%AF%82%E1%AF%92%E1%AF%A8\),dengan%20kepadatan%20190%20jiwa%2Fkm%C2%B2](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karo#:~:text=Karo%20(tulisen%20Karo%3A%20%E1%AF%82%E1%AF%92%E1%AF%A8),dengan%20kepadatan%20190%20jiwa%2Fkm%C2%B2). Diakses Sabtu 23 Juli, 14.47.

merupakan pangkal dari sungai wampu. Lau bengap yang bermuara di samudra hindia, mengalir melalui sungai simpang kiri (daerah singkel). Walaupun sungai-sungai itu sangat panjang tetapi airnya tidak begitu banyak, sehingga tidak dapat dilayari. Pada beberapa tempat, air sungai ini dipergunakan untuk mengairi sawah.<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Sanksi**

### **1. Pengertian Sanksi**

Kaidah-kaidah sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat memiliki sanksi, yaitu akibat hukum yang berkaitan dengan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat baik kaidah sosial maupun kaidah hukum. Kaidah sosial dan hukum sama ada sanksinya, dan yang membedakan sanksi kaidah sosial dan sanksi hukum adalah kaidah sosial sanksinya tidak diatur oleh undang-undang, melainkan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan undang-undang atau ketentuan tertulis tidak ada mengatur mengenai hal ini, semuanya diserahkan pada keputusan musyawarah adat atau masyarakat pada umumnya. Sanksi hukum diatur oleh hukum, yang berupa undang-undang atau ketentuan perundangan lainnya. Sanksi hukum mengatur cara atau prosedur penegakkannya, pihak-pihak yang menegakkannya (penegakan hukum) dan berat sanksi yang dikenakan.

Sanksi hukum dalam arti sempit adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum yang diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup, cara pelaksanaan, takaran berat ringannya hukuman, maupun upaya yang tersedia bagi tersangka untuk membuktikan ketidaksalahan atau tuduhan untuk menangkis atau menangkal tuduhan yang dijatuhkan padanya.

---

<sup>35</sup> Hilderia Sitanggang. 1991. *Arsitektur Tradisional Batak Karo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. halaman 1

Pengertian sanksi dalam *kamus besar bahasa Indonesia* adalah tanggungan yang merupakan tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajiban untuk melaksanakan hukum. Bentuk perwujudan yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana. Pada perkara pidana, individu (tersangka atau tertuduh) menghadapi negara, sebagai pengemban kepentingan umum, yang diwakili oleh penuntut umum. Penerapan atau dijatuhkannya sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati). Maka dalam Negara hukum penerapan sanksi hukum dilakukan menurut tata cara (proses) yang dituangkan dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan agar Negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak tertuduh sebagai warga Negara dan martabatnya sebagai manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, pengertian sanksi secara umum adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan cara paksa, karena tindakan yang dilakukan melanggar aturan. Sanksi hukum adalah suatu akibat yang berupa hukuman yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum yang merugikan secara publik maupun privat yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang yang bertujuan memberikan efek jera.

Seorang filsuf Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya semua manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan

satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan. Pertentangan-pertentangan tersebut akan menimbulkan perselisihan atau kekacauan di dalam masyarakat. Untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*rust en orde*). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan kata lain perkataan hukum berarti tertib sosial.

Berbicara mengenai hukum maka sebaiknya membahas artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu *alkas*, bahasa Jerman disebut dengan *recht*, bahasa Yunani yaitu *ius*, sedangkan dalam bahas Perancis disebut *droit*. Kesemuanya itu memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur, dan memerintah. Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya *pengantar ilmu hukum*, ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu. Menurut P. Borst, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan, artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita.

Dari kedua defenisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi

hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah *a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, order (a sanction for discovery abuse)* atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Adapun pengertian sanksi menurut *kamus besar bahasa Indonesia* merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman.

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan asal dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi. Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma, dalam pandangan Hans Kelsen, selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku social tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal"

apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.<sup>36</sup>

Sanksi juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 yang artinya; "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."

## 2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Macam atau jenis sanksi pidana, yaitu hal yang mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana. Pasal 10 KUHP berisi rumusan ketentuan tentang jenis atau macam-macam hukuman. Jenis atau macam dalam kategori pertama, hukuman-hukuman pokok, terdiri dari hukuman mati, dimana terdapat Negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, misalnya Belanda. Di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyak pro-kontra terhadap hukuman ini.

Hukuman penjara, jenis hukuman penjara ini dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 hari dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun diluar permasyarakatan dan terpidana tidak mempunyai hak vistol. Ada juga, termasuk dalam hukuman pokok, yaitu hukuman kurungan. Hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena

---

<sup>36</sup> Serlika Aprita, *Op.Cit.*, halaman 215-218

kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya hukuman dapat memilih antara hukuman denda.

Adapun perbedaan anatara hukuman kurungan dengan hukuman penjara ialah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan diluar tmpat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau. Sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja. Pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai hak vistol atau yang dipahami dengan hak untuk memperbaiki nasib. Pada hukuman penjara tidak demikian.

Jenis hukuman selanjutnya, yaitu hukuman denda. Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan.

Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan. Hukuman tutupan, juga meurpakan bagian dari kategori pidana pokok. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

Kategori jenis atau macam hukuman yang kedua, yaitu hukuman tambahan. Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok. Jenis-jenis hukuman tambahan tersebut, anatara lain pencbutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>37</sup>

## **C. Tinjauan tentang Adat Karo**

### **1. Pengertian Adat Karo**

Etnik karo seperti halnya etnik lain, memeiliki sombol-simbol penting pada setiap tradisi dalam kebudayaannya. Dengan kata lain kebudayaan dapat dibedakan dari setiap tradisi yang dimiliki. Perbedaan

---

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. halaman 104-105



tradisi-tradisi disetiap etnik ini juga dapat dilihat dari ritual upacara kematian.

Gagasan kolektif yang dimaksud merupakan ide yang lahir dari pemikiran bersama masyarakatnya. Biasanya hal ini didasarkan pada kebiasaan (folkways) sehari-hari masyarakatnya yang kemudian diterima baik dimasyarakat tersebut menjadi tata kelakuan (mores) dan berkembang menjadi adat istiadat (custom).<sup>38</sup>

Sitepu Sempa dkk mengatakan “Pengertian adat menurut orang karo adalah suatu perbuatan atau tindakan yang biasa dilakukan dalam berbagai kegiatan hidup dengan tujuan terdapat suatu ketenangan badaniah dan batiniah”.

Perbuatan dan tindakan itu didasarkan kepada kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan dengan diwadahi dan digerakkan oleh *Sangkep Nggeluh* (kesepurnaan hidup) atau *Sangkep Sitelu*.

Sebagaimana diketahui masyarakat adat karo memiliki dan mengenal banyak ragam adat. Jika dilihat dari cara pelaksanaannya dan maksud yang terkandung didalamnya maka adat erat sekali kaitannya dengan kepercayaan termasuk pandangan hidup masyarakat karo sendiri. Kadang kala sulit memilah-milah suatu acara yang dilaksanakan oleh masyarakat, apakah acara kepercayaan, acara adat khusus, atau acara menurut kebiasaan saja. Namun pandangan masyarakat karo pada umumnya berpandangan bahwa segala sesuatu yang telah diadatkan harus dipatuhi dan hal itulah yang terbaik. Sebagai akibatnya maka seorang suku karo bila dikatakan “tidak beradat” terus meluap kemarahannya.<sup>39</sup>

Peran kebudayaan Karo dalam mengantar dan mengatur kehidupan masyarakat Suku Karo sangat besar. Sejak dulu sampai sekarang perannya masih menonjol. Kelengkapan unsur yang terdapat dalam

---

<sup>38</sup> Daniel, dkk.. 2020. *Payung-Payung Dalam Upacara Mate Meteras Etnik Karo*. Medan: Yayasan Kita Menulis. halaman 3.

<sup>39</sup> Sri Ulina Beru Ginting, Efendi Barus, *Op.Cit.*,. halaman 11-12.

budaya Karo telah mampu mendorong dan menciptakan berbagai pengalaman termasuk dalam peningkatan cara berpikir dan kecerdasan. Hal itu pula sebagai modal utama menghadapi setiap perubahan yang terjadi.<sup>40</sup>

## 2. Sejarah Adat Karo

Asal usul terjadinya suku karo belum diketahui secara pasti. Namun demikian diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1250. Karena menurut beberapa penulis pada waktu itu telah berdiri suatu kerajaan bernama kerajaan **Haru (Aru)**. Menurut riwayatnya kerajaan itu cukup kuat dan wilayahnya sangat luas, mulai dari Siak (Riau) sampai kesunyai Wampu di Langkat.

Masa jaya dan umur kerajaan itu cukup lama. Sudah berkali-kali rajanya berganti secara turun temurun. Namun suatu ketika sekitar tahun 1539 kerajaan Haru kalah dan hancur total akibat serangan tentara kerajaan Aceh yang memiliki persenjataan cukup kuat. Mau tidak mau rakyat nya pergi menyelamatkan diri dari wilayah kerajaan Haru ketempat yang dianggapnya aman.

Rakyat yang pergi menyelamatkan diri itu ada sampai ke Singkel, Pak-Pak/Dairi, Aceh (Gayo-Alas), Asahan, Simalungun dan Dataran Tanah Tinggi Karo (Karo Gugung). Sebagian lagi pergi ke daratan rendah dekat pegunungan mulai dari Bukit Lawang, Bahorok (Buah Orok), Deli Serdang sampai ke Perbatasan Sipis-pis dan Tebing Tinggi sekarang. Mereka yang pergi dan menempati tempat yang baru diluar Asahan kemudian disebut orang karo yang sebenarnya ialah rakyat sisa perang Haru. Suku karo yang tinggal di dataran rendah dekat pegunungan yang luasnya lebih kurang 5.000 km<sup>2</sup> kemudian disebut Batak – Karo Dusun.

Disisi lain dari penemuan sejarah, di Labu Tuo yang letaknya berdekatan dengan Kota Pelabuhan Baros, ditemukan sebuah batu

---

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 9.

bertulis pada tahun 1872, isinya baru dapat dibaca pada tahun 1932 oleh Prof. Nilakantisastrri, guru besar Purbakala di Madras. Batu bertulis tersebut ditemukan oleh Kontelir G.J.J. Deuz. Isinya bahwa pada tahun 1088 M ada 1.500 orang Tamil dari India Selatan bertembat tinggal di Baros. Mereka membentuk kesatuan untuk mencegah persaingan sesama mereka dalam dagang kapur barus dan kemenyan, mereka membentuk kesatuan dagang di daerah itu.

Penduduk yang terdahulu menempati daerah itu semakin bertambah dengan adanya pendatang baru. Pendatang baru itu terutama berasal dari india dengan maksud untuk mencari sumber penghidupan terutama berdagang disamping menanamkan pengaruhnya. Diluar daerah Baros mereka menjumpai gading gajah, cula badak, kapur barus, kemenyan dan emas yang sangat berharga dan digemari pada waktu itu. Barang-barang ini dibawa dan diperdagangkan di India, Eropa dan Tiongkok. Beberapa diantaranya ada juga yang menetap dan menggabungkan diri dengan golongan pribumi setempat. Mereka tidak kembali kenegrinya, ada juga akibat sulitnya atau putusnya hubungan karena kapalnya tidak dating lagi.

Di daerah-daerah sekitarnya sering terjadi perpindahan atau pergeseran penduduk. Demikian juga halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi karo. Perpindahan tersebut mungkin disebabkan penyakit terjadinya huru hara, atau untuk mencari tempat pertanian yang lebih baik. Oleh karena terjadinya pergeseran penduduk tersebut, tidak mengherankan mengapa suku karo tinggalnya berpencar dan hanya sebahagian kecil berada di dataran tinggi karo. Dalam hubungan ini diperkirakan, orang India (Tamil) yang tinggal di sekitar Baros itulah yang sampai di Desa Seberaya (Karo) kemudian tinggal bersama dengan penduduk setempat.

Dari sumber lain diketahui pula pada Tahun 1680 Guru Pertimpus (Guru Pa Timpus) sudah tinggal dimedan sekarang. Dia bermarga Sembiring Pelawi dating dari Tanah Karo Gugung, bermaksud untuk

membuka ladang di pertemuan sungai Babura dan Sungai Deli. Kemudian Guru Pa Timpus kawin dengan seorang putri Panglima Hali yang tinggal di Sei Sikaming. Panglima Hali sendiri sebenarnya dulu berasal dari suku Karo, bermarga Tarigan. Dari peristiwa-peristiwa sejarah diatas, jelas bahwa sejak tahun 1680 malah jauh sebelumnya suku Karo dan marganya sudah ada di daerah Percah Timur ini.<sup>41</sup>

#### **D. Tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Pelaku**

Pelaku tindak pidana, biasanya dilakukan oleh orang. Setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Secara konsep yang umum, tidak terdapat pengertian secara spesifik mengenai pelaku tindak pidana, akan tetapi dengan menggunakan perumusan beberapa ahli hukum, seperti Roeslan Saleh, yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-undang.

Pendapat lain dikemukakan oleh WPJ Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan orang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan. Dari kedua pendapat ini, maka pengertian pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-undang.<sup>42</sup>

Pelaku kejahatan berasal dari mereka yang secara umum memiliki rasa kehormatan atau harga diri sangat rendah. Sebagai konsekuensinya, mereka yang merasa tidak terlalu terbebani rasa malu jika suatu ketika diketahui atau tertangkap sebagai penjahat, lebih berpeluang besar untuk melakkan kejahatan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sempa Sitepu, dkk. 1996. *PILAR BUDAYA KARO*. Medan: Bali Scan dan Percetakan. halaman 5-6.

<sup>42</sup> Muhammad Ridwan Lubis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.17 No.2 (2018), 100-101.

<sup>43</sup> Aprinus Salam. 2018. *Politik dan Budaya Kejahatan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. halaman 4

Yang dimaksud sebagai pelaku kejahatan tidak terbatas pada orang, tetapi juga dapat merupakan organisasi. Tidak hanya tindakan yang dilakukan yang merugikan tetapi juga kebijakan yang tidak dilakukan Negara yang merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Adapun organisasi sebagai pelaku kejahatan yang dimaksud di sini misalnya perusahaan atau korporasi yang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat umum. Selain itu, contoh organisasi juga dapat merupakan pemerintah atau Negara yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi hak-hak asasi manusia adalah “harta” yang dimiliki oleh setiap orang yang pemenuhannya merupakan kewajiban pihak lain, yang dalam hal ini adalah pemerintah atau Negara.<sup>44</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar”. Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang masuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan

---

<sup>44</sup> Muhammad Mustofa, 2021. *KRIMINOLOGI Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta : Kencana. halaman 20

demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan ‘kesalahan’. Dalam memaknai ‘kesalahan’, Roeslan Saleh menyatakan, kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi bermasyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>45</sup>

### 3. Unsur Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan dan barangsiapa melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Dari batasan tersebut ada tiga hal yang berkaitan dengan tindak pidana yaitu: 1) perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang; 2) orang yang melakukan perbuatan; dan 3) pidana sebagai sanksi.

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki unsur sifat melawan hukum. Sudarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum lebih luas dan umum daripada kejahatan maupun pelanggaran.<sup>46</sup>

### 4. Jenis Jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat ringannya kejahatan, dimana berat ringannya hukuman yang telah diancam terhadap masing-masing kejahatan.

---

<sup>45</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit.*, halaman 4-5

<sup>46</sup> Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjari, 2022. *Hukum Pidana Materii*, Jakarta: Kencana, 2022. halaman 75-77.

Pembagian jenis-jenis tindak pidana (delik) dalam sudut pandang sejarah. Pembagian delik tersebut pernah diadakan sebagai berikut.

1. Di Jerman Kuno

Menurut **Tacitus** seorang ahli sejarah bangsa Romawi, mengemukakan jika orang Germania membedakan tindak pidana (delik) itu antara “*scelera*” dan “*flagitia*” dapat disamakan dengan “kejahatan”, dan *leviora delicta* disamakan dengan “pelanggaran”. Dasar dari pembagian delik itu terletak pada berat ringannya delik.

2. Di Eropa Barat (Abad pertengahan)

Abad pertengahan di Eropa Barat hukum pidana melakukan pembagian delik yang menitikberatkan pada kualifikasi sanksinya, yaitu delik berat dan delik yang tidak berat. Disebut dengan istilah lain *causae majores* (delik berat) sebagai kejahatan dan *minors* (delik ringan) sebagai pelanggaran. Delik berat (kejahatan) diancam hukuman mati dan delik ringan (pelanggaran) diancam dengan hukuman pukulan.

3. Di Jerman (Abad Ketujuh Belas)

Pada tahun 1595-1666 di negeri Jerman, menurut **Carpzovius** delik itu dibagi dengan klasifikasi delik terberat (*delicta atrocissima*) melalui sanksi hukum mati dengan cara paling keras, delik berat (*delicta atrocita*) melalui sanksi hukuman mati dengan cara biasa atau hukuman badan, dan delik ringan (*delicta levia*) melalui sanksi hukuman ringan.

4. Dalam *Code Penal* Perancis

*Code penal* perancis sangat memengaruhi KUHP Belanda dan Indonesia, membagi delik ada tiga macam, yaitu: kejahatan besar

(*delits de grand criminal*), kejahatan ringan (*delits de petit criminal*), dan pelanggaran (*contravention*).

#### 5. Dalam KUHP Belanda dan KUHP Indonesia Sebelum Tahun 1918

Dalam KUHP Belanda dan KUHP Indonesia sebelum tahun 1918 membagi deli katas tiga macam: *misdrijven* (crime) dan *overtradingen* (contravention) pelanggaran.

#### 6. Dalam WvS mulai 1 Januari 1918 hingga Sekarang

Di dalam KUHP Indonesia membagi delik dalam dua macam, yaitu *misdrijven* (kejahatan Buku-II) dan *overtradingen* (pelanggaran Buku III).<sup>47</sup>

Pembagian antara kejahatan dan pelanggaran dilihat dari perbedaan akibatnya. *Pertama*, dalam hal kejahatan dibedakan perbedaan antara “sengaja” (*opzet*; delik *dolus*) dan “karena salahnya” (*schuld*; delik *culpa*). Misalnya Pasal 187 KUHP: barangsiapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan dan mengakibatkan banjir merupakan kejahatan dengan ancaman hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun. Adapun apabila terjadi itu karena salahnya hanya diancam hukuman penjara lima tahun saja (Pasal 188 KUHP; barang siapa menyebabkan karena kesalahannya.....). sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya.

Kesimpulannya, kejahatan memuat unsur kesalahan karena sengaja dan tidak sengaja (lalai). Berbeda dengan pelanggaran tidak mensyaratkan hal tersebut.

Kedua, pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum sedangkan pelanggaran tidak dihukum. Walaupun ada juga percobaan

---

<sup>47</sup> Faisal, 2021. *HUKUM PIDANA Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 82-83.



kejahatan yang tidak dihukum walaupun ada juga percobaan kejahatan yang tidak dapat dihukum, misalnya Pasal 351 ayat 5 KUHP: percobaan penganiayaan. Ketiga, membantu melakukan kejahatan, dihukum; tetapi pada pelanggaran tidak (Pasal 60 KUHP).

Jenis Tindak Pidana (Delik) di Luar KUHP atau Menurut Pembentukan Undang-Undang:

1. Delik Sengaja (*Doleuse Delicten*) dan Delik Kelalaian (*Culpose Delicten*)

Delik *dolus* ialah delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), dalam undang-undang juga menggunakan istilah “*opzettelijk*”. Salah satu contoh misalnya dalam delik sengaja Pasal 338 KUHP (dengan sengaja merampas nyawa orang lain), dan Pasal 351 KUHP (dengan sengaja menganiaya).

Selain ada delik sengaja, ada pula delik kelalaian atau delik *culpa*. Delik kelalaian dilakukan karena salahnya atau lalainya. Perbuatan kelalaian ini biasanya dilakukan tidak berhati-hati atau setidaknya sepatutnya diduga. Misalnya kurang hati-hati menyebabkan matinya orang lain (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP).

2. Delik Formil (*Formeele Delicten*) dan Delik Materiel (*Materiel Delicten*)

Delik Formil (*formeele delicten*) ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan (perbuatan) yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik materiel (*materiel delicten*) ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam pasal ini tidak dinyatakan perbuatan apa yang dilakukan, tetapi hanya

akibatnya (matinya orang lain) yang dilarang. Karena Pasal 338 KUHP menghendaki adanya akibat dari suatu perbuatan mengingai pasal ini dirumuskan secara materiel.

3. Delik Komisi (*Commisie Delicten*) dan Delik Omisi (*Omissie Delicten*)

Delik komisi ialah delik yang membutuhkan tindakan aktif dari suatu perbuatan seseorang yang dapat meliputi delik formil dan delik materiel.

Delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan tindakan pasif atau tidak melakukan sesuatu dengan membiarkan yang seharusnya melakukan sesuatu akan tetapi malah sebaliknya tidak melakukan sesuatu. Delik omisi biasanya meliputi delik formil dimana perbuatan tertentu diwajibkan dan diharuskan untuk dilakukan menurut undang-undang.

4. Delik Yang Berdiri Sendiri (*Zelfstandige delicten*) dan Delik Yang Diteruskan (*Voortgezette Delicten*)

*Zelfstandige delicten* adalah tindak pidana yang berdiri sendiri merupakan tindak pidana yang terdiri dari satu perbuatan tertentu.

*Voortgezette* yaitu tindak pidana berlanjut yang terdiri dari beberapa perbuatan berlanjut.

Pembagian delik ini diperlukan untuk kepentingan system penerapan penjatuhan pidana, seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dan Pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan dari KUHP.

5. Delik Selesai (*Aflopen Delicten*) dan Delik Berlanjut (*Voordurende Delicten*)

Delik selesai ialah suatu delik yang menunjukkan satu atau beberapa perbuatan tertentu dan menimbulkan suatu akibat tertentu yang telah selesai dilakukan.

6. Delik Tunggal (*Enkelvoudige Delicten*) dan Delik Gabungan (*Samengestelde Delicten*)

Delik tunggal ialah delik yang dilakukan dalam satu kali perbuatan. Sering kali delik tunggal ini dikatakan mirip atau serupa dengan delik yang selesai dengan satu kelakuan.

Delik gabungan ialah delik yang terdiri atas lebih sari satu perbuatan. Dengan kata lain, delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dapat dihukum dan diancam pidana. Salah satu contoh dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

7. Delik Sederhana (*Eenvoudige Delicten*) dan Delik Berkualifikasi (*Gequalificeerde Delicten*)

Delik sederhana ialah delik yang mempunyai bentuk pokok yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dan disertai unsur yang meringankan. Delik gabungan ialah delik dengan unsur memberatkan dikarenakan satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana.

8. Delik Politik (*Politieke Delicten*) dan Delik Umum (*Commune Delicten*)

Delik politik ialah suatu perbuatan yang ditujukan terhadap keamanan Negara dan kepala Negara. Biasanya delik politik diawali sebagai kejahatan terhadap pengkhianatan intern dan pengkhianatan ekstern, kejahatan pencurian terhadap dokumen Negara, dan kejahatan menyembunyikan senjata.

Delik umum ialah delik yang sifatnya umum dan ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan Negara; misalnya delik jabatan dan delik militer.

9. Delik Propria (*Delicta Propria*)

Delik propria ialah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu. Seperti misalnya delik jabatan dan delik militer.

10. Delik yang ditentukan menurut penggolongan kepentingan hukum yang dilindungi

Penggolongan delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi misalnya delik harta kekayaan, delik aduan, delik biasa, dan lain sebagainya.

Delik aduan ialah suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik, misalnya: Pasal 310 KUHP (penghinaan), Pasal 284 KUHP (perzinaan), Pasal 267 KUHP (pencurian dalam kalangan keluarga).

Delik biasa ialah delik yang harus dituntut tanpa pengaduan, misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Artinya, untuk melakukan tindakan hukum terhadap setiap perkara delik biasa tidak dibutuhkan pengaduan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 85-91

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Desa Lingga**

Penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana di Desa Lingga sampai saat ini masih diberlakukannya hukum adat atau sanksi adat. Dalam penerapan hukum adat karo biasanya diberlakukan untuk pihak yang melanggar aturan adat karo. Masyarakat adat karo yang melanggar aturan adat pasti akan dikenakan sanksi adat sebagaimana hasil dari musyawarah (runggu). Penerapan sanksi adat tidak hanya diberlakukan untuk masyarakat karo yang melanggar aturan adat karo tetapi juga diberlakukan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana. Perlu diketahui, penerapan sanksi adat karo tidak hanya berlaku bagi masyarakat adat karo tetapi juga bagi yang bukan masyarakat adat karo yang melakukan suatu perbuatan melanggar norma dilingkungan adat karo. Beberapa kasus pidana yang terjadi di Desa Lingga baik pidana ringan maupun pidana berat penerapan sanksi adat tersebut diberlakukan sesuai dengan kesepakatan baik dari pihak korban maupun pihak pelaku. Dalam penerapan sanksi adat atau pemberian hukuman adat diadakanya musyawarah (runggu) yang melibatkan Kepada Desa dan Tetua Adat yang dianggap cakap dalam memberikan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana di Desa Lingga.

Penerapan sanksi pidana secara adat Karo menggunakan metode musyawarah untuk mufakat yang disebut juga mediasi. Proses penerapan sanksi pidana melibatkan banyak pihak yang terkait karena dalam masyarakat hukum adat karo bersifat komunal (individu terikat dengan masyarakat). Sehingga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti kearifan local yang melandasi *restorative justice*, sehingga secara tidak langsung proses penerapan sanksi pidana antara si pelaku dan pihak korban melalui mediasi ditempat yang telah ditentukan

membuktikan masyarakat adat karo telah melaksanakan *restorative justice*.

Sanksi adat karo tidak langsung menghukum secara timbal balik terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar aturan adat karo atau melakukan tindak pidana. Berikut penjelasan dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Lingga:

Hukum adat karo adalah hukum yang sudah ada sejak jaman kerajaan karo dahulu dan hingga kini masih diberlakukan penerapannya. Hukum adat karo dijunjung tinggi dan dipatuhi serta hidup bersama masyarakat adat karo. Dalam hal pemberian/penerapan sanksi adat atau hukuman adat, hukum adat karo lebih mengutamakan perdamaian terlebih dahulu yang dilakukan secara musyawarah disebut dengan *pur sage* (musyawarah perdamaian). Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dilingkungan adat karo diberikan sanksi adat berupa peringatan agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peringatan tersebut bisa juga dibarengi dengan pembayaran denda jika tindak pidana yang dilakukan pelaku menyebabkan kerugian tertentu. Pembayaran sanksi denda tersebut ditentukan oleh Kepala Desa, Tetua Adat, Keluarga Korban, Keluarga Pelaku dan masyarakat setempat melalui musyawarah adat.

Setiap tindak pidana yang diberikan sanksi denda tidak sama nominal dendanya, hal itu tergantung dari apa tindak pidananya dan seberapa besar kerugian yang terjadi akibat tindak pidana tersebut yang kemudian ditentukan dari hasil musyawarah yang dilakukan.

Selain peringatan dan sanksi denda, hukum adat karo juga menerapkan sanksi sosial berupa dikucilkannya pelaku oleh masyarakat adat akibat dari perbuatannya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberian efek jera terhadap pelaku atas perbuatannya sehingga pelaku malu karena dikucilkan dan merasa tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Pelaku yang ternyata mengulangi tindak pidana lagi baik itu tindak

pidana yang sama ataupun berbeda akan diberikan sanksi adat yang lebih berat lagi.

Selanjutnya, hukum adat karo juga menerapkan sanksi yang berat berupa pengasingan atau pengusiran dari kampung karena melakukan tindakan yang melanggar aturan adat seperti perkawinan semarga. Pengusiran ini juga dapat terjadi bagi pelaku tindak pidana yang kasusnya terjadi berulang-ulang dan tidak dapat dibiarkan lagi tinggal dikampung. Dalam hukum adat karo perkawinan semarga merupakan tindakan yang sangat melanggar adat istiadat karo karena dianggap tidak menghargai adat istiadat karo. Dalam hal tindak pidana yang diberikan sanksi adat pengusiran dari kampung biasanya terjadi dikarenakan pelaku sudah sangat meresahkan masyarakat yang membuat masyarakat merasa tidak aman dengan keberadaan dari pelaku.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat karo sangat menjunjung tinggi adat istiadat karo. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, asas tentram, dan asas keikhlasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam masyarakat. Hukum adat bisa dikatakan sebagai jembatan dalam masyarakat adat karo. Dikatakan jembatan karena aturan-aturan dan sanksi adat merupakan jalan atau petunjuk dalam menghubungkan kembali para pihak yang bertikai, dan jembatan ini sangat kuat dalam mempertahankan keutuhan dan ketentraman dalam masyarakat. Dimana setiap perbuatan yang melanggar aturan adat ataupun tindak pidana pemberian sanksinya berdasarkan adat karo melalui sistem musyawarah sesuai dengan aturan adat yang telah hidup di masyarakat dari jaman dahulu hingga sampai sekarang ini. Masyarakat adat karo juga lebih mematuhi adat istiadatnya sendiri secara sosiologis

karena menurut mereka adat istiadat adalah jalan terbaik untuk berdamai dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>49</sup>

Perdamaian juga dijealskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 9 yang artinya; "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Juga dijelaskan dalam Sabda Rasulullah SAW "*Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal.*

*Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.*" (HR. Tirmidzi, Daud, dan Ibnu Majah)

Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het straf-recht is wazenlijk sanctie-recht*). Pompe menyatakan hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Hazewinkel-Suringa, Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya. Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum public yang membuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif

---

<sup>49</sup> "Laporan Hasil Wawancara Pada Kepala Desa Lingga Dengan Bapak Serpis Ginting, selaku Kepala Desa Lingga" pada Hari Selasa, 21 Juni 2022 pukul 15.50 WIB.



- maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
  3. Tindakan atau upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat pelengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh Negara atau *political authority* masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu Negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta

bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Sejauh mana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang Negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figure utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan.<sup>50</sup>

Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata dan untuk keperluan itu, para ahli hukum pidana telah memikirkan agar hukum pidana dapat “pasti” dan “adil” sehingga timbullah bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang dan atau kitab Undang-Undang (kodifikasi). Namun hal ini tidak berarti hukum pidana yang ada disetiap Negara di dunia, berbentuk undang-undang dan dikodifikasi. Negara-negara yang menganut system hukum anglo-saxon hamper seluruhnya tidak mengenal hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan hanya sebagian kecil Negara-negara yang mempunyai kodifikasi hukum pidana.

Sumber hukum merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> A Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press. halaman 5-6

1. Sumber utam hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang mana aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S.)*, sebuah Titah Raja (*koninklijk besluit*) tanggal 15 oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 1918. KUHP atau *W.v.S.N.I.* ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diaakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1942 (Undang-Undang Pemerintah RI, Yogyakarta), pasal 1 berbunyi: “dengan menyimpang seperlunya dari peraturan presiden RI tertanggal 10 oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 maret 1942.

Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama masa zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap *W.v.S. v.N.I.* (KUHP), misalnya dengan *staatblad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing

mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur diluar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

2. Hukum pidana adat di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Darurat no. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) pasal 5 ayat 3 sub b. dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 KUHP.
3. *Memorie van Toeliching* (Memori Penjelasan) *M.v.T.* adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan rencana Undang-Undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada

tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 september 1886 mulai berlaku. *M.v.T.* masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari *W.v.S.* untuk Hindi Belanda. *W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.)* ini yang mulai berlaku tanggal 1 januari 1918 itu adalah copy dari *W.v.S. Belanda* tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang skarang berlaku.

Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patur dipidannya suatu perbuatan, konsep KUHP baru bertolak dari pendiri bahwa sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang (hukum tertulis). Jadi bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 145 ayat (1) konsep. Namun berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan di dalam KUHP (*WvS*) selama ini, konsep memperluas perumusannya secara materiil dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak mengurangi berlakunya “hukum yang hidup” di dalam masyarakat.

Pasal 1 Konsep KUHP Baru berbunyi:

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi
- (3) Ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dengan demikian, di samping sumber hukum tertulis (UU) sebagai kriteria/patokan formal yang utama. Konsep juga mmeberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan. Berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat itu hanya untuk delik-delik yang tidak ada bandingnya (persamaannya) atau tidak telah diatur di dalam undang-undang.

Diakuinya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat adalah untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Adalah suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi yang berupa “pemenuhan kewajiban adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh pembuat tindak pidana.<sup>51</sup>

## **B. Eksistensi Hukum Adat Karo Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Desa Lingga**

Hukum adat karo merupakan hukum kerajaan karo dari zaman dahulu kala dan terus hidup hingga saat ini penerapannya bagi masyarakat adat karo terutama di desa Lingga. Sampai saat ini pun setiap perilaku masyarakat adat karo yang melanggar aturan adat akan

---

<sup>51</sup> A Djoko Sumaryanto. *Op.Cit.*, halaman 20-24

mendapat hukuman berdasarkan ketentuan adat karo. Tidak hanya bagi yang melanggar aturan adat saja, perilaku menyimpang seperti tindak pidana juga dalam penyelesaiannya menggunakan hukum adat karo. Bagi masyarakat adat karo Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilannya. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat.

Digunakannya hukum adat adalah merupakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus kasus yang terjadi dalam masyarakat karena hukum adat tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Hukum adat karo yang merupakan hukum yang lebih mengutamakan perdamaian menjadikannya istimewa karena penyelesaian dengan hukum adat karo ini akan menimbulkan rasa puas dan hilangnya rasa dendam. Islam menganjurkan perdamaian, itu salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia khususnya orang Islam, dan hukum adat karo menganut aturan ini.

Menurut kepala desa Lingga, sanksi-sanksi adat yang ada dalam hukum adat itu, selalu dipelihara, ditaati, diikuti, dan dijadikan aturan yang hidup dalam masyarakat, sehingga sangat efektif dalam menyelesaikan perkara-perkara kemasyarakatan selalu mengkedepankan hukum adat dalam penyelesaian perkara baik perkara yang sifatnya pidana maupun perkara keperdataan, hal ini dilakukan demi terwujudnya suatu keadilan dan menyambung kembali hubungan kekeluargaan yang baik para pihak yang bersengketa, sehingga masyarakat merasa tidak ada yang dirugikan.

Keberadaan hukum adat ditengah-tengah masyarakat Karo bukan saja untuk mempertahankan keadilan bagi para pihak akan tetapi juga untuk memelihara adat istiadat budaya karo dan keutuhan ketentraman bagi seluruh masyarakat baik yang sifatnya nyata maupun yang ghaib, artinya penyelesaian hukum adat selain mempertahankan keadilan bagi masyarakat juga memelihara kerukunan antara manusia dengan alam lingkungannya yang sudah tercemar akibat pertikaian masyarakat dan harus segera dipulihkan kembali.<sup>52</sup>

Pada dasarnya, terminology hukum adat berasal dari kata *adatrecht* yang dipergunakan oleh **Snouck Hurgronje** dan dipakai sebagai terminology teknis yuridis oleh **van Vollenhoven**. Kemudian, terminology *hukum adat* dikenal dalam zaman Hindia Belanda diatur ketentuan pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB) dengan terminology *godsdiestige wetten volksinstellingen en gebruiken*, ketentuan pasal 75 ayat 3 *Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie* (RR) dengan terminology *Instellingen en gebruiken des volks*, berikutnya menurut ketentuan pasal 128 *Wet op de Staatinrichting van Nederlands Indie* atau *Indische Staatregeling* (IS) dipergunakan terminology *godsdiestige wetten en oude herkomsten* dan berdasarkan ketentuan Stb. 1929 Nomor 221 jo Nomor 487 terakhir dipergunakan terminology *adatrecht*.

Dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*), terminology hukum adat dikaji dari perpspektif asas, norma, teoritis dan praktik dikenal dengan istilah, “*hukum yang hidup dalam masyarakat*”, “*living law*”, “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, “*hukum tidak tertulis*”, “*hukum kebiasaan*”, dan lain sebagainya.

---

<sup>52</sup> Laporan Hasil Wawancara Pada Kepala Desa Lingga Dengan Bapak Serpis Ginting, selaku Kepala Desa Lingga” pada Hari Selasa, 21 Juni 2022 pukul 15.50 WIB.



Selain itu, dari dimensi demikian terminology hukum adat beserta masyarakat adatnya mempunyai korelasi erat, integral dan bahkan takterpisahkan yang lazim diungkapkan dalam bentuk *petatah petatih*. Sebagai contoh, misalnya dalam masyarakat Aceh dikenal dengan ungkapan:

*“matee anak mepat jerat matee adat phat tamita”*

(kalau anak mati masih dapat dilihat pusaranya, tetapi kalau adat dihilangkan/mati, maka akan sulit dicari).

Ungkapan lainnya, berupa:

*“murip I kanung edet, mate I kanung bumi”*

(keharusan mengikuti aturan adat sama dengan keharusan ketika mati harus masuk ke perut bumi).

Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrument hukum nasional juga diatur dalam instrument internasional. Ketentuan pasal 15 ayat (2) internasional covenant on civil and political rights (ICCPR) menyebutkan bahwa:

*“nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations”.*

Kemudian rekomendasi dari kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *“The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders”* dinyatakan bahwa system hukum pidana yang selama ini ada di beberapa Negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa jaman colonial), pada umunya bersifat *“obsolete and unjust”* (telah usang dan tidak adil) serta *“outmodet and unreal”* (sudah ketinggalan jaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya, karean system hukum di beberapa Negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada *“diskrepansi”* dengan aspirasi masyarakat, serta tidak rrsponsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi

demikian, oleh kongres PBB dinyatakan sebagai factor kontribusi untuk terjadinya kejahatan.

Ruang lingkup dan dimensi hukum adat sebagaimana konteks diatas teramat luas karena diatur dalam instrument hukum, baik instrument nasional maupun internasional. Selain itu, dikaji dari dimensi substansinya hukum adat dapat terbagi menjadi hukum perdata adat, hukum tata Negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*) dan lain sebagainya.

Terminology hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat atau hukum pidana adat cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat.

Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber baik dari sumber tertulis maupu tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti serta ditaati secara terus menerus dan turum temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Untuk sumber tertulis m, misalnya dapat dilihat dalam *kitab ciwasasana atau kitab purwadhigama* pada masa raja dharmawangsa pada abad ke-10, *kitab gajah mada*, *kitab simbur cahaya* di Palembang, *kitab kuntararaja niti* di lampung, *kitab lontara "ade"* di Sulawesi Selatan, *kitab adi agama dan awig awig* di Bali, dan lain sebagainya. Kemudian, sumber tidak tertulis dari pidana adat adalah semua peraturan yang dituliskan seperti diatas daun lontar kulit atau bahan lainnya.

Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia telah lama dikenal baik dikaji dari perspektif asas, teoritis, norma, praktif dan prosedurnya. Sebagai salah satu contoh eksistensi pengaturan hukum pidana adat terdapat dalam *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* pada abad ke-16 diwilayah Kesultanan Plembang Darussalam Sumatera Selatan. Pada *oendang-oendang Oendang Simboer Tjahaja* (UUSC) dikenal hukuman pidana adat dan snaksi denda dikenakan pada delik kesusilaan diatur pasal 18 sampai 23 bab I tentang adat bujang gadis dan kawin UUSC,

sehingga pidana denda yang dikenakan sesuai dengan tingkatan perbuatan seseorang, yaitu senggol tangan perempuan (*narogawe*) kena denda 2 ringgit. Pegang lengan perempuan (*meranting gawe*) didenda 4 ringgit. Pegang diatas siku perempuan (*meragang gawe*) kena denda 6 ringgit. Peluk badan (*meragang gawe*) dan nangkap badan gadis (*nangkap rimau*) serta pegang istri orang lain, masing-masing kena denda 12 ringgit.<sup>53</sup>

Konteks di atas mendeskripsikan bahwa hukum pidana adat tersebut eksistensinya telah ada, lahir, tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia sejak lama. Kemudian, dalam bentuk kodifikasi hukum pidana adat setelah kemerdekaan diatur dalam ketentuan pasal 1 dan pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 tentang *Tindakan-Tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil*.

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 disebutkan bahwa kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan yang meliputi badan pengadilan gubernemen, badan pengadilan swapraja (*zelbestuurrechts-praak*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan swapraja, dan badan pengadilan adat (*Inheemse rechtspraak in rechtsreeks bestuur gebied*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat telah dihapuskan. Hakikat dasar adanya ketentuan tersebut telah dihapuskan. Hakikat dasar adanya ketentuan tersebut berarti sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 telah meniadakan badan-badan pengadilan lain kecuali badan pengadilan umum, agama dan pengadilan desa.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 disebutkan bahwa:

---

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi. 2021. *HUKUM PIDANA ADAT kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*. Bandung: PT. ALUMNI. halaman 1-5

*“hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan pengganti yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut diatas, bahwa suatu perbuatan pidana yang ada bandingan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”*

Ada 3 (tiga) konklusi dasar dari ketentuan pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951.

**Pertama**, bahwa tindak pidana adat yang tiada banding atau pedanan dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP), sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancamannya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 12 KUHP yaitu 1 (satu) hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk tindak

pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa.

*Kedua*, tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam KUHP, ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP seperti misalnya tindak pidana adat *Drati Kerama* di Bali atau *Mapangaddi* (Bugis) *Zina* sebagaimana ketentuan pasal 284 KUHP.

*Ketiga*, sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (*living law*) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP, sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.

Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata eksistensi hukum pidana adat tersebut dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Ada 2 (dua) argumentasi yang patut dikemukakan dalam konteks ini mengapa kajian terhadap hukum pidana adat diamsusikan eksistensinya antara “ada dan “tiada”.<sup>54</sup>

Hal ini berarti bahwa standar, nilai, dan norma yang hidup di dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk lenih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa menurut konsep KUHP baru sumber hukum pidana itu adalah sumber hukum tertulis (undang-undang) dan sumber hukum tidak tertulis yang hidup di

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 7-10

masyarakat. Penjelasan pasal 1 ayat (3) konsep KUHP baru menyebutkan, untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam kitab undang-undang hukum pidana ini. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Barda Nawawi Arief menyebutkan, bahwa embrio atau cikal bakal dari pokok pemikiran tetap diakuinya eksistensi/berlakunya hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai salah satu sumber hukum pidana itu sebenarnya sudah cukup lama dan tersebar di beberapa produk legislative, antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang No. 1 Drt. 1951 "... bahwa suatu perbuatan yang menurut hakim yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum..... Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda uang dimaksud diatas, maka ..... terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang..... tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut diatas.
2. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 16 ayat (1): pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib

untuk memeriksa dan mengadilinya; pasal 25 ayat (1): segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; pasal 28 ayat (1): hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan di atas (Undang-Undang No. 1 /Drt/ 1951 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materiil di dalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada. Bahkan kebijakan/ide perumusan asas legalitas secara material pernah pula dirumuskan sebagai “kebijakan konstitusional” di dalam pasal 14 ayat (2) UUDS 50 yang berbunyi: “tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.” Dalam pasal tersebut digunakan istilah “aturan hukum” (*RECHT*) yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekedar aturan “undang-undang” (*WET*), karena dapat berbentuk “hukum tertulis” maupun “hukum tidak tertulis.”<sup>55</sup>

Dari dimensi konteks diatas, nyatalah bahwa asas legalitas lahir, tumbuh dan berkembang dalam alam liberalism. Akan tetapi, pada dimensi kekinian ternyata alam liberalism tersebut relative kurang cocok diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistis sehingga konsekuensi logisnya perlu dicari suatu formula berupa adanya keinginan untuk menerapkan keseimbangan

---

<sup>55</sup> A Djoko Sumaryanto. *Op.Cit.*, halaman 24-25

*monodualistik* antara asas legalitas formal dan asas legalitas materiil. Eksistensi asas legalitas materiil sebagaimana dikaji dari perspektif *ius constituendum* diatur dalam ketentuan pasal 2 RUU KUHP Tahun 2012 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.*

Kemudian, penjelasan pasal ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) RUU KUHP menentukan bahwa hukum yang hidup maksudnya:

*“hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia. Bentuk yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia antara lain dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapatkan pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana adat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu”.*



Sehingga dalam penerapan asas legalitas materiil tersebut hahikatnya:

*“mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam menetapkan sumber hukum materiil (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materiil). Pedoman pada ayat ini berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber hukum nasional, hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”.*

Apabila dipadankan asas legalitas formal dan materiil hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan secara integral. Pada asas legalitas dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian, asas legalitas materiil menentukan bahwa dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum tidak tertulis atau hukum adat.<sup>56</sup>

### **C. Perbedaan penerapan sanksi adat karo dengan sanksi hukum positif dalam tindak pidana**

Penerapan sanksi adat karo terhadap pelaku tindak pidana memiliki perbedaan dengan penerapan sanksi hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana. Hukum adat karo dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan cara musyawarah adat (runggu) sesuai dengan ketentuan dari zaman dahulu dengan dihadiri oleh tetua-tetua adat dan kepala desa sebagai orang yang dapat memberikan sanksi yang sesuai atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana di dalam hukum adat karo dilakukan berdasarkan dengan nilai-nilai sosial yang hidup di

---

<sup>56</sup> Lilik Mulyadi. *Op.Cit.*, halaman 14-16

lingkungan masyarakat adat karo dan memiliki tujuan untuk berdamai. Musyawarah yang dilakukan untuk penerapan sanksi adat karo terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya dihadiri oleh tetua adat dan kepala desa namun juga pihak-pihak yang terlibat dari tindak pidana tersebut, baik itu pihak keluarga korban maupun pihak keluarga pelaku. Musyawarah yang dilakukan guna untuk menentukan sanksi apa yang laik dan sesuai dari apa tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu dalam melaksanakan musyawarah adat (runggu) pihak-pihak yang terkait dari suatu tindak pidana harus dihadirkan dalam musyawarah tersebut mulai dari korban beserta keluarganya, pelaku beserta keluarganya, para saksi, tetua adat, kepala desa, dan masyarakat setempat. Pemberian sanksi yang dilakukan secara musyawarah ini dilakukan secara terbuka, transparan dan biasanya dilakukan di jambur ataupun rumah salah satu tokoh adat di desa adat karo (desa Lingga). Sanksi yang diberikan terhadap suatu tindak pidana yang sama bisa saja diberikan sanksi yang berbeda sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan, karena kemampuan dari setiap pelaku tindak pidana tidaklah sama. Hal ini sesuai dengan keterangan diatas yang menyebutkan bahwa hukum adat karo memberikan sanksi yang sesuai dengan kemampuan dari pelaku dan bertujuan untuk terciptanya perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih. Namun, terdapat sanksi yang sama walaupun dilakukan oleh pelaku yang berbeda, sanksinya yaitu Jika tindak pidananya adalah menabrak hewan ternak seperti anjing, babi, kambing, sapi dan ayam maka penerapan sanksi yang didapat pelaku ialah harus mengganti dengan 10 ekor jenis hewan ternak yang sama. Ada juga dalam hal melanggar aturan adat, yaitu bagi yang melanggar aturan adat “kerja tahun” dimana setiap tahun ditetapkan hari yang tidak boleh untuk berladang, dan jika hal tersebut dilanggar maka pelakunya harus memberikan makan satu kampung dari hasil panennya. Kedua contoh tersebut masih diterapkan dan berlaku sampai saat ini.

Di dalam adat karo tidak terkodifikasinya bagaimana bentuk penerapan sanksi, bentuk-bentuk sanksi, dan macam-macam sanksi terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan baik itu tindak pidana berat maupun tindak pidana yang ringan. Hal ini karena masyarakat adat karo mempunyai pemikiran bahwa jika adanya hukum yang dituliskan terhadap suatu tindak pidana, maka akan menyebabkan tindak pidana tersebut akan terus dibahas dan diingat kembali sebagai contoh dari penerapan sanksi. Sementara itu menurut masyarakat adat karo bahwa penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak harus dituliskan agar tindak pidana yang telah terjadi cepat dilupakan dan dianggap tidak ada sehingga tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat adat karo terutama pihak-pihak yang berselisih. Hal ini sesuai dengan pedoman hukum dan masyarakat adat karo yaitu menunjung tinggi nilai perdamaian dan nilai sosial.

Salah satu tindak pidana yang pernah terjadi di desa Lingga dan penerapan sanksinya menggunakan hukum adat karo adalah pernah suatu ketika ada salah seorang masyarakat (pelaku) yang melakukan penganiayaan terhadap salah seorang masyarakat lain (korban). Penganiayaan tersebut bermula ketika pelaku yang sangat mabuk melakukan percakapan dengan korban namun entah karena apa tiba-tiba saja pelaku langsung melakukan penganiayaan terhadap korban hingga menyebabkan korban luka-luka. Kejadian tersebut diselesaikan secara adat dengan dilakukannya musyawarah “runggu” terhadap kedua belah pihak dan hasil musyawarah tersebut diberikanlah sanksi kepada pelaku berupa ganti rugi dan maaf-maafan antar kedua belah pihak. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tersebut pun dilaksanakan dan tidak tertulis agar supaya tidak adanya dendam dan kesenjangan antar pelaku dan korban.

Ada juga tindak pidana yang pernah terjadi di desa Lingga dan diberikan sanksi adat yaitu kasus tindak pidana pencurian buah kopi di ladang salah satu warga di desa Lingga. Diketahui pelaku tersebut

tertangkap basah pada saat melakukan tindak pidana pencurian dan dilaporkan ke pihak desa. Kemudian pihak desa melakukan tindakan mempertemukan pelaku dan korban dan dilaksanakannya musyawarah (runggu). Kedua belah pihak kemudian dipertanyakan bagaimana menyelesaikan perseteruan antara mereka apakah menggunakan hukum adat atau melaporkan ke pihak berwajib yaitu kepolisian dan dibawa ke pengadilan. Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya dengan menggunakan hukum adat karo. Dilakukanlah musyawarah (runggu) terhadap kasus tersebut dan ditetapkanlah hasil musyawarah yaitu pelaku tersebut mendapatkan sanksi adat membayar ganti rugi berupa perbaikan jalan menuju ke ladang korban. Hasil musyawarah tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk saling bekerjasama dalam menjalankan sanksi yang telah diberikan.

Terdapat pula kasus lain yaitu pencurian kentang yang dilakukan oleh bukan warga desa Lingga terhadap ladang kepunyaan warga desa Lingga. Diketahui bahwa pelaku merupakan warga deli tua yang pindah ke desa Lingga dan berladang di desa tersebut. Setelah musim panen tiba, korban yang ingin melakukan panen mendapati bahwa ladang miliknya sudah tidak ada lagi hasil panen atau sudah ada yang memanennya tanpa diketahui oleh si pemilik ladang. Kemudian korban melaporkan kepada pihak desa untuk ditindak lanjuti. Ternyata setelah penelusuran diketahui bahwa yang mencuri hasil panen korban tersebut ialah warga pendatang dari deli tua. Kemudian dilakukanlah musyawarah (runggu) untuk menentukan sanksi adat terhadap pelaku tersebut. Hasil musyawarah memberikan sanksi adat berupa ganti rugi dari apa yang telah dicuri oleh pelaku, pelaku diusir dari desa Lingga dan tidak boleh kembali lagi selama-lamanya.<sup>57</sup>

Kewenangan Negara memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada penegak hukum yang bekerja dalam suatu system

---

<sup>57</sup> Laporan Hasil Wawancara Pada Kepala Desa Lingga Dengan Bapak Serpis Ginting, selaku Kepala Desa Lingga” pada Hari Selasa, 21 Juni 2022 pukul 15.50 WIB.

peradilan pidana. Mardjono Reksodiputro berpendapat system peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah system dari masyarakat untuk mnanggulangi masalah kejahatan. Komponen yang bekerja sama dalam system peradilan pidana terutama instansi atau badan yang dikenal dengan nama: kepolisian-kejaksaan-pengadilan dan pemasyarakatan.

Struktur penegakan hukum di Indonesia mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan fungsi hukum, seperti polisi yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelabuhan kepada warga Negeranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga melawan hukum, yang bertujuan agar terciptanya suatu hukum formil, dan hakim yang diberi wewenang oleh Negara untuk mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan memutus sesuai dengan hak asasi manusia, dan mempunyai tujuan dari putusan tersebut. Ketiga aparatur tersebut ditambah dengan pemasyarakatan dan penasihat hukum (advokat) melengkapi sub system peradilan pidana dalam 5 (lima) lembaga atau disebut *panca wangsa* penegak hukum. Adapun mengenai tujuan dari system peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro dirumuskan sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas;
3. Bahwa kejadian telah ditegaskan dan yang bersalah dipidana;
4. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya.

Proses peradilan pidana bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat atau *due process of law*, yaitu selain dari penerapan hukum atau perundang-undangan secara formal, harus pula memberikan

jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga negara untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak berdasarkan hak asasi manusia. Menurut Mardjono Reksodiputro, *due process of law* artinya adalah proses hukum yang adil merupakan lawan dari *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang (berdasarkan kuasa aparat penegak hukum). *Due process of law* atau pengadilan yang adil dalam pengertian yang benar berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga Negara sebagai tonggak utama system peradilan pidana dalam Negara hukum.<sup>58</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu Aturan Umum tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 (1) “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. (2) “jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa”. Pasal 2 “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”.<sup>59</sup>

Penganiayaan atau disebut sebagai kejahatan terhadap tubuh. Dimana tentang penganiayaan diatur mulai dari pasal 351 KUHP sampai pasal 357 KUHP. Jenis-jenis penganiayaan terdiri dari pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa, pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana, pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dan berencana.

---

<sup>58</sup> Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 4-6

<sup>59</sup> Moeljatno. 2021. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. halaman 3

### Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### Bagian inti:

- Timbulnya rasa sakit pada orang lain
- Timbulnya luka terhadap tubuh orang lain
- Merugikan kesehatan pada orang lain

Dapat disimpulkan dari pasal 351 KUHP sebelumnya bahwa undang-undang itu hanya menyebutkan penganiayaan tanpa mengidentifikasi unsur-unsur dari tindakan penganiayaan itu sendiri, kecuali bahwa dengan sengaja melukai kesehatan orang lain sama dengan penganiayaan. Penyiksaan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain. Tindak pidana penganiayaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 351 KUHP merupakan delik materiil sampai dengan pelaku hanya dapat dianggap telah melakukan kejahatan tersebut apabila telah terjadi akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang telah terjadi yaitu berupa rasa sakit yang dialami orang lain.

### Pasal 352 KUHP

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam,

sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang ekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Bagian inti:

Penganiayaan ringan adalah suatu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit dan atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaannya atau pencariannya.

#### Pasal 353 KUHP

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Bagian inti:

Perbuatan penganiayaan tersebut dipikirkan terlebih dahulu sebelumnya, sehingga menyebabkan terjadi perberatan pidana. Seorang pelaku telah memenuhi unsur perencanaan apabila ia telah mengambil keutusan untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dalam keadaan tenang dengan tetap mempertimbangkan arti penting perbuatannya dan akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

#### Pasal 354 KUHP

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.



- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Bagian inti:

Bentuk khusus penganiayaan ini adalah adanya suatu kesengajaan yang ditujukan untuk melukai berat orang. Luka berat disini missal dalam pasal 90 KUHP, luka berat terdiri dari: jatuh sakit, tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaannya, kehilangan salah satu panca indera, terdapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih, dan matinya kandungan seorang perempuan. Dalam ayat (2) dengan sengaja membuat atau menimbulkan luka serius pada tubuh orang lain, di mana istilah “dengan sengaja menciptakan dan menimbulkan luka serius pada tubuh orang lain” telah didefenisikan sebagai penganiayaan berat menurut KUHP.

#### Pasal 355 KUHP

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bagian inti:

Adanya suatu pemberatan pidana karena penganiayaan berat dan dipikirkan terlebih dahulu atau kejahatan berencana. Jika pelaku mengambil keputusan dengan tenang untuk melakukan suatu perbuatan terlarang sambil tetap menilai keseriusan perbuatan tersebut dan kemungkinan akibatnya, maka ia telah menyelesaikan aspek perencanaan. Ungkapan “dengan sengaja menyebabkan dan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain” mengacu pada tindakan yang dengan sengaja

menyebabkan atau menimbulkan luka serius pada tubuh orang lain.

#### Pasal 356 KUHP

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan tambahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

#### Pasal 357 KUHP

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan perbuatan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4 pasal 358.<sup>60</sup>

Pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang orang lain secara terpaksa atau tidak terpaksa dan secara diam-diam atau tidak diam-diam hingga dengan tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak orang lain tersebut.

Pencurian dengan penyertaan akan di hukum dengan hukuman sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Untuk melihat suatu tindakan tersebut masuk kategori pencurian tertuang di dalam lebih banyak di atur dalam buku ke dua KUHP Bab XXII pasal 362-367 KUHP.

---

<sup>60</sup> Indri Pratiwi Siregar. 2022. *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*. Lombok NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia. halaman 95-100

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP.

Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:

1. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

*Unsur Obyektif*, yang meliputi unsur-unsur:

- a. Mengambil.
- b. Suatu barang.
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

*Unsur Subyektif*, yang meliputi unsur-unsur:

- a. Dengan maksud.
  - b. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri.
  - c. Secara melawan hukum.
2. Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP)

Istilah “*pencurian dengan pemberatan*” biasanya secara doctrinal diebut sebagai “*pencurian yang dikualifikasikan*”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurin yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Oleh karenanya, pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP, maka unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- a. Unsur-unsur pencurian pasal 362 KUHP
- b. Unsur yang memberatkan, dalam pasal 363 KUHP yang meliputi:
  1. Pencurian ternak (pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP)
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di sana tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).
  5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP)
3. Pencurian ringan (pasal 364 KUHP)

*Pencurian ringan* adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP yang menyatakan:

*“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4 begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika hanya barang yang dicuri tidak lebih dari lima puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*

Berdasarkan rumusan pada pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362 KUHP)

- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).
- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu.
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah
- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan,
- f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah “*pencurian dengan kekerasan*” atau populer dengan istilah “*curas*”. Ketentuan pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam keeta api atau trem yang sedang berjalan:
  - Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Ke-3 jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.

Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- a. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berseutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1 dan 3.

#### 5. Pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Extrix Mangkepriyanto. 2019. *PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS*. Bogor: Guapedia Publisher. halaman 44-51

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana di Desa Lingga masih menggunakan hukum adat. Penerapan sanksi adat Karo tidak hanya diberlakukan untuk masyarakat karo tetapi juga yang bukan masyarakat Karo yang melanggar norma/aturan adat karo dan juga yang melakukan tindak pidana. Dalam penerapan sanksi adat atau pemberian hukuman adat diadakanya musyawarah (runggu) yang melibatkan Kepada Desa dan Tetuah Adat. Hukum adat karo lebih mengutamakan perdamaian yang dilakukan secara musyawarah disebut dengan pur-pur sage (musyawarah perdamaian). Setiap tindak pidana yang diberikan sanksi denda akan berbeda-beda tergantung dari apa tindak pidananya dan seberapa besar kerugian yang terjadi. Hukum adat menjadi salah satu sumber hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat no. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) pasal 5 ayat 3 sub b. Adalah suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana.
2. Masyarakat adat karo penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilannya, prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Sanksi-sanksi adat yang ada dalam hukum adat itu, selalu dipelihara, ditaati, diikuti, dan dijadikan aturan yang hidup dalam masyarakat, sehingga sangat efektif. Keberadaan hukum adat karo bertujuan untuk mempertahankan keadilan bagi para pihak dan juga untuk memelihara adat istiadat budaya karo dan keutuhan ketentraman bagi seluruh masyarakat baik yang sifatnya nyata maupun yang ghaib.



3. Sanksi adat karo terhadap pelaku tindak pidana memiliki perbedaan dengan penerapan sanksi hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana. Hukum adat karo memberikan sanksi dengan cara musyawarah adat (runggu). Hukum adat karo tidak terkodifikasi bentuk penerapan dan macam-macam sanksinya, baik itu tindak pidana berat maupun tindak pidana yang ringan. Kewenangan Negara memberikan sanksi pidana didelegasikan kepada penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum di Indonesia mempunyai peranan masing-masing seperti polisi yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan penahanan kepada warga Negeranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga melawan hukum, yang bertujuan agar terciptanya suatu hukum formil, dan hakim yang diberi wewenang oleh Negara untuk mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan memutus sesuai dengan hak asasi manusia, dan mempunyai tujuan dari putusan tersebut.

## **B. SARAN**

1. Penulis mengharapkan hukum adat karo harus terus diterapkan terhadap tindak pidana. Dipelihara dan dijaga keutuhannya oleh masyarakat adat karo. Tetap diterapkannya hukum adat karo karena adat istiadat karo merupakan hukum adat yang dapat memberikan perlindungan, keadilan, keamanan dan perdamaian kepada masyarakat karo itu sendiri.
2. Masih berlakunya hukum adat karo merupakan hal yang baik untuk membangun kesadaran terhadap hukum terutama bagi masyarakat karo. Pelaksanaan hukum yang baik dan mengutamakan perdamaian menjadikan adat karo menjadi hukum yang tetap digunakan oleh masyarakat karo. Agar terciptanya masyarakat yang tidak terpaku pada sikap apatis bahwa penegakan hukum merupakan urusan aparat penegak

hukum semata dan tidak berangkat dari kesadaran masyarakat itu sendiri.

3. Diharapkan agar hukum adat karo dapat menjadi hukum yang terus hidup dalam masyarakat karo. Sebaiknya hukum adat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana dikarenakan penyelesaian menggunakan hukum adat lebih mempersingkat waktu dan biaya. Hukum adat karo kiranya dapat memberikan sanksi yang berefek jera terhadap pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press.
- Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Aprinus Salam. 2018. *Politik dan Budaya Kejahatan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Bambang Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Daniel, dkk. 2020. *Payung-Payung Dalam Upacara Mate Meteras Etnik Karo*. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Extrix Mangkeprijanto. 2019. *PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS*.Bogor: Guapedia Publisher.
- Faisal, 2021. *HUKUM PIDANA Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Handri Raharjo. 2018. *Sistem Hukum Indonesia*.Yogyakarta: Medpress Digital.
- Hilderia Sitanggang. 1991. *Arsitektur Tradisional Batak Karo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Hilman Syahril Haq. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Klaten : Lakeisha.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman penulisan tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Indri Pratiwi Siregar. 2022. *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*. Lombok NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjari, 2022. *Hukum Pidana Materii*, Jakarta: Kencana,2022.
- Lilik Mulyadi. 2021. *HUKUM PIDANA ADAT kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Yogyakarta : CV. BUDI UTAMA.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta.
- Mirsa Astuti. 2019. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima

- Moeljatno. 2021. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Mustofa, 2021. *KRIMINOLOGI Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muntaha, 2018. *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahman Amin, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA.
- Sempa Sitepu, dkk. 1996. *PILAR BUDAYA KARO*. Medan: Bali Scan dan Percetakan.
- Serlika Aprita. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, Soleman B. Taneko, 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Ulina Beru Ginting, Efendi Barus. 2017. *Bentuk Kesantunan Dalam Tindak Tutur Perkawinan Adat Karo*. Tangerang : Mahara Publishing.
- Sri Warjiyati, 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Teguh Prasetyo. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Yuni Dhea, dkk. 2021. *Hukum Adat*. Riau: DOTPLUS Publisher.

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Darurat no. 1 Tahun 1951
- Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

## **C. Jurnal**

- Sri Yani Br Ginting, “*Reaksi Dan Koreksi Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Karo*” Dalam Jurnal Law Pro Justitia Vol. III No. 1, 2017, halaman 98.

Muhammad Ridwan Lubis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.17 No.2 (2018), 100-101.

#### **D. Internet**

Definisi Penerapan  
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, Diakses Jumat 25 Februari, 4.30 WIB, Halaman 8.

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, diakses Sabtu 05 Maret, 17.31 WIB

Tinjauan Tentang Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Karo  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Karo#:~:text=Karo%20\(tulisen%20Karo%3A%20%E1%AF%82%E1%AF%92%E1%AF%A8\),dengan%20kepadatan%20190%20jiwa%2Fkm%C2%B2](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karo#:~:text=Karo%20(tulisen%20Karo%3A%20%E1%AF%82%E1%AF%92%E1%AF%A8),dengan%20kepadatan%20190%20jiwa%2Fkm%C2%B2). Diakses Sabtu 23 Juli, 14.47.

## WAWANCARA PENELITIAN

### "PENERAPAN SANKSI ADAT KARO TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat)"

Wawancara ini berfungsi sebagai bukti lampiran pada skripsi dan sekaligus menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah yang akan diteliti.

#### A. Pertanyaan Rumusan Masalah Satu (1)

1. Apakah desa Lingga masih menerapkan Sanksi Adat Karo untuk pelaku tindak pidana?

Jawaban: Masih, karena masyarakat di Desa Lingga masih menjunjung tinggi adat istiadat Karo karena merupakan desa budaya.

2. Apa saja tindak pidana yang pernah terjadi di desa Lingga?

Jawaban: Pencurian, perampokan, beradab. Pencurian biasanya dilakukan terhadap barang sayur atau buah. Perampokan dalam pengangkutan barang terjadi karena pedas atau korban sedang berada dalam perjalanan minuman ferah.

3. Apakah semua tindak pidana yang terjadi di desa Lingga penyelesaiannya dilakukan menggunakan adat karo?

Jawaban: Ya, semua tindak pidana pasti menggunakan adat karo dalam penyelesaian perkara. Ada juga yg menggunakan hukum positif misalnya melapor ke polisi atau pengadilan. Namun tetap saja akhirnya menggunakan hukum adat.

4. Apa saja bentuk sanksi adat karo terhadap pelaku tindak pidana?

Jawaban: Sanksi biasanya sanksi sosial seperti ditawikan di masyarakat. Itu untuk pertama-tama. Jika pelaku mengulangnya lagi, pelaku akan diusir dari kampung. Sanksi yg diberikan diberikan dengan ganti rugi atau apa yg diautornya.

5. Siapa yang berhak memberikan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana?

Jawaban: dia penerapan sanksi biasanya ditunjukan untuk arah atau pihak yg bersangkutan. Didampingi oleh tokoh adat, kapolin des, dan masyarakat. Yg memutuskan sanksi apa yg diberikan ialah kepala desa.

#### B. Pertanyaan Rumusan Masalah Dua (2)

1. Apakah semua tindak pidana diselesaikan secara adat?

Jawaban: Ya semua tindak pidana yg terjadi di desa Lingga diselesaikan secara adat Karo. yaitu senggul (mengusir dan pemukiman).

2. Apakah hukum adat karo selalu menjadi pilihan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah?

Jawaban: Ya, hukum adat karo menjadi pilihan pertama dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena masyarakat sangat menjunjung tinggi hukum adatnya.

3. Bagaimana pandangan masyarakat karo terhadap hukum adat karo?

Jawaban: Bagi masyarakat karo, hukum adat lah yg paling adil bagi mereka karena dari jaman dahulu adalah adat istiadat yg dijunjung tinggi anak<sup>2</sup> di lingkungan desa Lingga.

4. Bagaimana pandangan hukum adat terhadap pelaku tindak pidana?

Jawaban: Hukum adat sangat melarang adanya tindak pidana di masyarakat. Karena syariahnya hukum adat karo adalah hukum yg mengutamakan kedamaian dan ketertarikan.

5. Apa yang menjadi ciri khas dari hukum adat karo dalam penerapan sanksinya?

Jawaban: Hukum adat karo lebih mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian atau penerapan sanksi. Karena hukum adat karo berprinsip damai itu lebih baik dari pada hukuman sepihak.

### C. Pertanyaan Rumusan Masalah Tiga (3)

1. Apakah masyarakat karo mengenal adanya hukum nasional/positif Indonesia?

Jawaban: Ya, masyarakat mengenal adanya hukum positif.

2. Apakah ada tindak pidana yang dilakukan di desa Lingga yang tidak menggunakan hukum adat karo?

Jawaban: Ada beberapa tindak pelanggaran hukum adat dalam penyelesaiannya. Namun ada juga yg menggunakan hukum adat walaupun sudah menggunakan hukum positif.

3. Dalam penerapan sanksi tindak pidana mana yang lebih dipilih untuk digunakan masyarakat adat karo, hukum adat atau hukum positif Indonesia?

Jawaban: Masyarakat karo lebih memilih hukum adat karo dari pada hukum positif. Namun karena berarti masyarakat karo tidak menaati hukum positif.

4. Apa yang membedakan hukum adat karo dengan hukum positif Indonesia?

Jawaban: Hukum adat karo lebih mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian atau penerapan sanksi. Sedangkan jika menggunakan suatu tindak pidana seperti pasal<sup>2</sup> dalam KUHP.

5. Apakah sanksi adat karo sama dengan sanksi hukum positif Indonesia?

Jawaban: berbeda. Sanksi adat karo memberikan sanksi berupa ganti rugi atau palaratanya tanpa ada hukuman pidana. Sanksi hukum positif ada hukuman pidana.

6. Apa perbedaan sanksi adat dengan sanksi hukum positif Indonesia?

Jawaban: Sanksi adat karoanya sanksi sosial dan ganti rugi. Sanksi hukum positif ya idonjainona lalen KAMP.



Kepala Desa Lingga

*[Handwritten Signature]*  
Tersel Ginting

Karo, 21 juni 2022

Pewawancara

Kharisma Sintya Feryna





**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KANTOR KEPALA DESA LINGGA  
DI - LINGGA**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/569/ LG/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SERPIS GINTING  
Jabatan : KEPALA DESA LINGGA

Nama : **KHARISMA SINTYA FERYNA**

NPM : 1806200237

Jurusan/Program Studi : HUKUM / HUKUM PIDANA

Nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian Di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo dalam rangka memenuhi persyaratan penulisan skripsi dengan judul **"PENERAPAN SANKSI ADAT KARO TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI DI DESA LINGGA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO)"** yang dimulai pada tanggal 15 Juni 2022

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan : Desa Lingga

Pada Tanggal : 15 Juni 2022



